# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang Inventarisasi Aset Tanah Kas Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Patalan, Desa Patalan merupakan suatu wilayah yang cocok untuk pertanian, perebunan, dan pertenakan. Masalah dalam kesejahteraan ialah masalah utama yang menjadi perhatian sehingga dalam hal ini dengan adanya inventarisasi aset tanah kas desa diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat.

Desa sebagai salah satu isu-isu penting didalam suatu negara karena di dalam Undang-Undang Desa kedudukan desa itu sangat penting. Diantaranya yang telah di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat-masyarakat hukum yang memmpunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak asal usul yang sebagaimana dipahami dalam undang-undang ialah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dalam hal ini hak asal usul memiliki kewenangan dalam mengatur hak tanah desa. Di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat kewenangan hak asal usul yang dimana Negara Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dilakukan dengan memberikan kesempatan serta keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam suatu masyarakat umum dan memegang pengelolaan keuangan dan aset desa. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Desa No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bahwa desa memberikan keluasan dalam penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa serta muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi : pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat, dan pengelolaan tanah bengkok.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa menerangkan bahwa Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan yang sah. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang pengakuan hak asal

usul desa yakni tanah kas desa ialah tanah yang asal usulnya dari Kesultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh dan dalam pemanfaatanya untuk kas desa, bengkok.

Sebagian tanah Jawa terdapat aset tanah desa yang dimana aset/kekayaan berupa tanah kas dalam desa yang sepenuhnya dikelola oleh perangkat desa, dan aset lainnya yang dikelola untuk masyarakat desa. Aset desa menjadi sangat penting karena aset desa yang bersifat srategis ialah berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, bangunan desa, pelelanga hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset desa lainya. Termasuk Di Kabupaten Probolingo yang memiliki basis fungsi tanah yang strategis dan memiliki jumlah desa/kelurahan 330 dan 24 Kecamatan. Di Daerah Kabupaten Probolinggo.

Sehingga dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat diperlukannya keseimbangan antatara kebutuhan jasmani dan rohani. Dimana dalam hal ini kesejahteraan sebagai sebuah kondisi yang sejahtera denngan terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan yang mendasar . Kesejahteraan sebagai suatu kegiatan ataupun pelayanan yang memiliki tujuan untuk mencapai hidup yang sejahtera supaya tercapainya standar kehidupan pokok serta penyesesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dan lingkungannya. Aset tanah kas desa memiliki nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat terkhususnya di Desa Patalan. Dimana pemerintah desa berperan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan, sebagai penopang dalam suatu usaha-usaha agar dapat lebih berkembang. Hal ini meliputi kegiatan-kegiatan dapat memperlancar keberhasilan program-program seperti halnya

pemanfaatan tanah desa.

Salah satu desa yang sudah memperhatikan aset desanya ialah Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, dengan menginisiasi adanya Peraturan Desa No 2 Tahun 2016 dan yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Inventarisasi Desa yang Digunakan untuk Tanah Kas Desa, Pelungguh/Bengkok. Di dalam Perdes ini di jelaskan bahwa Tanah Kas Desa adalah bagian dari desa yang dipergunakan untuk menunjang pemerintahan desa, Tanah lungguh / bengkok merupakan bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa. Di dalam Perdes No 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 13 tentang Pemanfaatan Tanah Desa menjelaskan bahwa Tanah Desa di Desa Patalan seluruhnya seluas 736.648,90 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan koma Sembilan puluh) meter persegi atau 73.664.890 (tujuh puluh tiga enam ratus enam puluh empat delapan ratus Sembilan puluh) Ha. Tanah desa yang dimana dimaksud pada pasal ayat (1) dimanfaatkan untuk: tanah kas desa sejumlah 22.0099,67 Ha, Tanah Lungguh/bengkok sejumlah 44.189,34 Ha.

Dalam pra survei penelitian di Desa Patalan Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, melihat beberapa masalah klasik yang sering muncul terkait aset desa terutama aset yang ada di Desa Patalan. Menurut Suud, pada prinsipnya tanah kas desa ada klafisikasi diantaranya ialah: lungguh yang digunakan untuk Pamong Lurah dan Pamong Desa, dan selebihnya itu berupa Tanah kas desa di lelang kepada masyarakat yang ada di Desa Patalan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, hal ini bertujuan untuk mengangkat derajat hidup orang-orang

yang tidak mampu. (wawancara tanggal 2 Maret 2022).

Dalam pengelolaannya aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan Aset Desa harus berdaya guna serta meningkatkan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan desa, namun aset desa terutama dalam tanah kas desa masih belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Aset desa justru menjadi kekuatan ekonomi yang dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Aset desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh desa dalam menjalankan roda pemerintahannya serta pembangunan desa. Tanah kas desa yang termasuk di dalam aset desa harus dimanfaatkan secara optimal unuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta permasyarakatan desa.

# B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana inventarisasi aset desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Patalan ?

# C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan inventarisasi aset desa dalam implementasi tanah desa di Desa Patalan Kec. Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

### D. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

- Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah Desa Patalan, hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi evaluasi untuk meningkatkan inventarisasi tanah kas desa Patalan agar menjadi lebih baik.
- 2) Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan inventarisasi aset desa sehingga dari hal ini pemerintah desa dapat mempertahankan peraturan yang sudah dilaksanakan serta berjalan sesuai dengan undang-undang.

# b. Secara Praktis

- Bagi peneliti, digunakan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapatkan dari sektor publik khususnya dalam inventarisasi aset desa.
- 2) Bagi masyarakat sekitar, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui serta menilai bagaimana fungsi pengelolaan aset desa di Desa Patalan.
- 3) Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta sebagai tambahan informasi terkait inventarisasi tanah aset desa di Desa Patalan.

# E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan:

Bab I : mengulas tentang Pendahuluan yang terdiri dari: latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : mengulas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari

Penelitian terdahulu, Perbedaan dengan penelitian

terdahulu, Kerangka Dasar Teoritik, dan Kerangka

Pemikiran.

Bab III : Metodologi penelitian yang terdiri dari: Jenis

Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber

data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian,

dan Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini

membahas tentang Gambaran Umum tentang Desa

Patalan Kabupaten Probolinggo. Terdiri dari: sejarah

singkat, visi misi, struktur organisasi, sarana dan

prasarana. Penyajian Data Fokus Penelitian, Analisis

dan Interpretasi Data.

Bab V : penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran, Daftar

Pustaka dan Lampiran-lampiran.